

Sistem Kewarisan Adat Suku Alas Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tenggara)

Imam Malik¹, Abdullah², Priti Annisa³, Izqi Yanti⁴

^{1,3-4} Student Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

² Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

Email: 12110237@iaialaziziyah.ac.id¹, abdullah@iaialaziziyah.ac.id²,

Annisa3@gmail.com³, Izqiyanti@gmail.com⁴

ABSTRACT

The customary law of the Alas tribe in Southeast Aceh stipulates that male heirs hold exclusive rights to inheritance, as they are considered responsible for their extended families, while women are viewed merely as complements and excluded from inheritance. This practice contradicts the provisions of Islamic law outlined in the Qur'an. This study aims to explore the inheritance practices within the Alas community and analyze them from the perspective of Islamic law. This field research employs a descriptive approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the Alas community continues to adhere to the tradition in which women do not receive inheritance. This practice is justified by mutual consent reached through deliberations among the heirs. Although the tradition is preserved, it conflicts with Islamic law, which mandates a fair distribution of inheritance between men and women.

Keywords: *Alas Custom, Inheritance, Islamic Law, Southeast Aceh*

ABSTRAK

Adat masyarakat suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara menetapkan bahwa anak laki-laki berhak mutlak atas harta warisan karena dianggap bertanggung jawab atas keluarga besar. Sementara itu, perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap dan tidak berhak atas warisan menurut adat ini. Pembagian warisan tersebut bertentangan dengan ketentuan syariat Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pembagian warisan menurut adat Alas dan membandingkannya dengan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Alas masih mengikuti tradisi adat di mana perempuan tidak menerima warisan. Hal ini didasarkan pada keputusan musyawarah antar ahli waris yang disepakati dengan rasa saling rela. Meskipun adat ini dipertahankan, praktik tersebut bertentangan dengan hukum Islam yang menekankan pembagian warisan secara adil kepada laki-laki dan perempuan.

Kata Kunci: *Adat Alas, Warisan, Hukum Islam, Aceh Tenggara*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang sempurna, setiap orang yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami suatu peristiwa yang penting dalam hidupnya. Suatu peristiwa hukum yaitu kematian, dan tidak ada orang yang bisa mengetahui kapan akan mati karena kematian merupakan rahasia Allah SWT.

Ketika orang sudah meninggal dunia, akan menimbulkan akibat hukum yaitu tentang bagaimana kelanjutan pengurusan hak-hak kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia. Yang sering menjadi masalah setelah seseorang itu meninggal dunia adalah dalam hal kewarisan atau pembagian harta waris.

Hukum Islam bersifat universal, salah satunya mengatur berbagai macam aturan muamalah duniawiyah. Aturan-aturan Allah tersebut mempunyai tujuan tertentu, adapun tujuan itu pada prinsipnya mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Salah satu hukum yang mengatur tentang hubungan antar sesama manusia adalah hukum kewarisan. Fikih mawaris adalah fiqh yang mempelajari tentang siapa-siapa orang yang termasuk ahli waris, bagian-bagian yang diterima mereka, siapa-siapa yang tidak termasuk ahli waris, dan bagaimana cara perhitungannya.¹

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.² Perspektif Islam, bekerja merupakan realitas fundametal sebagai *homofaber*.³ Hal ini dimaksudkan agar manusia di dalam mencari harta benda melalui jalan yang baik dan tidak memakan harta benda semua manusia dengan jalan yang baik. Sementara itu Allah SWT juga menganugerahkan sumber daya alam kepada manusia sebagai penunjang kesejahteraan.⁴ Ada kalanya manusia dalam mencukupi kebutuhan fisiknya terkait harta benda tidak hanya diperoleh melalui kerja keras semata, melainkan berhubungan dengan peristiwa kematian seseorang. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang yang menjadi ahli waris (waarits) akan mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang dan menyelesaikan wasiat pewaris. Bagaimana harta peninggalannya harus diberlakukan kepada siapa saja harta itu

¹Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), h. 4

²Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Yogyakarta: Mudah, 2012), h. 8.

³Mangunwijaya, *Spiritualisme Baru: Agama Dan Aspirasi Rakyat*, (Yogyakarta: Dian Interfidie, 194), h. 3.

⁴Darwan Raharjo, *Etika Ekonomi Politik (Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam)*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), h. 31.

dipindahkan, dan bagaimana caranya. Inilah yang kemudian disebut dengan warisan dan diatur dalam hukum waris.⁵

Dalam pembagian harta waris ini sering menyebabkan sengketa karena berhubungan dengan berpindahnya hak milik seseorang ke orang lain. Sengketa perselisihan pembagian waris ini bisa membawa dampak buruk bagi ahli waris yang ditinggalkan, karena berebut harta waris hubungan kekeluargaan di antara ahli waris ini bisa rusak atau memutuskan hubungan kekeluargaan di antara ahli waris, maka dari itu masalah waris ini tidak bisa dianggap remeh.

Hukum kewarisan adalah bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan yang sangat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, hal ini disebabkan hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Aturan membagainya antara para pewaris, adalah manifestasi dari pengakuan adanya hak milik perorangan, baik terhadap harta bergerak, maupun harta yang tidak bergerak dan suatu manifestasi pula bahwa harta milik seseorang dan harus dibagi secara adil antara para pewarisnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dalam pandangan Islam kewarisan itu termasuk salah satu bagian dari fikih atau ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi umat Islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan harta peninggalan seseorang yang telah mati. Allah SWT menetapkan ketentuan tentang kewarisan ini adalah karena ia menyangkut dengan harta yang di satu sisi kecendrungan manusia kepadanya dapat menimbulkan persengketaan dan di sisi lain, Allah SWT tidak mengkehendaki manusia memakan harta yang bukan haknya.⁶

Hukum kewarisan menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Ayat al-Qur'an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci, hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Oleh karena itu, hukum kewarisan langsung menyangkut harta benda, apabila tidak diberikan ketentuan pasti amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul bagaimana harta peninggalannya harus diberlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum waris. Dalam konteks Indonesia, meskipun masyarakatnya mayoritas beragama Islam, namun dalam konsep peralihan harta melalui waris terdapat praktik yang beragam. Dalam hal ini hukum waris adat diwarnai oleh sistem kekeluargaan dalam masyarakat yaitu:

- 1) Sistem *Patrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak dan Lampung.

⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2001), h. 3

⁶Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Bogor Kencana, 2012), h. 147-148

- 2) Sistem *Matrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contohnya pada masyarakat Minangkabau. Sistem parental atau Bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.⁷

Seperti, di dalam kebudayaan adat Aceh Tenggara misalnya, pada dasarnya masyarakat yang ada di Aceh Tenggara yang bersuku Alas berpegang teguh pada norma-norma keislaman dan mengakui seluruh syari'at-syariat keislaman, namun di dalam pembagian harta warisan menurut kebudayaan Aceh Tenggara yang bersuku Alas tersebut bila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, maka yang paling berhak mendapatkan dari harta warisan itu ialah dari pewaris laki-laki saja, sedangkan pewaris dari kaum perempuan tidak mendapatkan harta warisan sedikitpun dari harta peninggalan tersebut.⁸

Kebudayaan Masyarakat Aceh Tenggara yang bersuku Alas ini meyakini, bahwa anak laki-lakilah yang harus menjaga harta warisan tersebut, dikarenakan pewaris laki-laki bertanggung jawab atas keluarga besar mereka, sedangkan kaum perempuan hanya pelengkap, dan bila dilihat dari rumah tangga, kaum laki-lakilah yang bertanggung jawab atas keluarganya sedangkan kaum perempuan harus bersandar kepada suami mereka, maka dari itu pewaris dari pihak laki-lakilah yg menurut adat ini yang berhak mutlak mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan.

Kabupaten Aceh Tenggara yang terkenal dengan nama Kutacane sebagai Ibukota Kabupatennya merupakan dataran tinggi yang perbatasannya antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara.⁹ Suku Alas merupakan salah satu sub etnis Aceh yang berdomisili di Aceh Tenggara. Penduduk Aceh Tenggara terdiri dari beberapa suku seperti suku Alas, Gayo, Aceh, Minang, Jawa dan Batak. Bahasa Alas mirip dengan bahasa Batak (Karo, Tapanuli dan pak- pak). Sebutan populer untuk daerah Aceh Tenggara di sebut “ Tanoh

⁷Suhairi, Heti Susanti, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”, Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, (Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2016) Vol. 4 Nomor 1, h. 13.

⁸Hasil Observasi Penelitian Pada Bulan November 2021 di Aceh Kabupaten Aceh Utara.

⁹Azhar Muntasir dkk, *Adat Perkawinan Etnis Alas, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dinas Kebudayaan dan pariwisata, Cet. I, (Banda Aceh : 2008), h. 9-11.*

Alas” kata “Alas” bermakna “Tikar”. Hal tersebut berkaitan dengan wilayah Aceh Tenggara yang keadaan wilayahnya terhampar seperti tikar.¹⁰

Tanoh Alas merupakan lumbung padi untuk daerah Aceh. Tetapi selain itu mereka juga berkebun karet, kopi dan kemiri, serta mencari berbagai hasil hutan, seperti kayu, rotan, damar dan kemenyan. *Tanoh* Alas juga kaya akan seni tradisional yang diwariskan melalui nenek moyang terdahulu. Adapun kesenian yang berasal dari suku Alas yaitu: tari mesekat, tari *ndukhung*, tari *bekhu dikhe*, tari ngaleng lawe, tari *belo mesusun*, tari *muwed kuang*, tari *landok alun*, pelebat, *tangis dilo* (tangisan sebelum shubuh), *canang situ*, *canang buluh*, *genggong*, melagam (syair dalam bentuk cerita yang didramakan), *sesukuten* (cerita legenda, dongeng), *ngekhane* (berpantun yang dilakukan oleh para orang tua), dan *anggun dondang* (mengayun anak).

Bila, dilihat dari fenomena di atas, bahwasanya di dalam sistem pembagian harta warisan yang ada di dalam adat masyarakat Aceh Tenggara telah menyeleweng dari ketentuan-ketentuan syari’at yang telah diterangkan di dalam Ayat suci Al-Qur’an dan hadis atau dalam syari’at Islam umumnya. Berdasarkan gambaran permasalahan di atas, dapat mendorong peneliti untuk mengkajinya lebih lanjut terkait topik di atas.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang pembagian harta waris pada masyarakat adat ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*), yaitu pencarian data secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian.¹¹ Kemudian untuk menunjang penelitian ini penyusun juga melakukan penelaahan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian ini.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu peneliti menyajikan hasil penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan. Data-data tersebut selanjutnya dianalisis menurut perspektif hukum Islam.¹² Sedangkan pendekatannya ialah *sosiologis*, yaitu suatu pendekatan yang diupayakan dengan melihat dan memperhatikan keadaan masyarakat suku Alas Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya pada pelaksanaan hukum warisnya dan merupakan obyek penelitian ini. Selain itu menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan dengan menggunakan tolak ukur agama (dalil-dalil al-Qur’an dan hadis serta kaedah-kaedah fikih dan ushul fikih) sebagai pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu boleh atau selaras atau tidak dengan ketentuan syari’at.

¹⁰Badruzzaman Ismail, *Romantika Warna-warni Adat Perkawinan Etnis- Etnis Aceh, Majelis Adat Aceh*, Cet. II, (Banda Aceh : 2015), h. 103.

¹¹Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 1.

¹² Mega Adyna Movitaria and others, *Metodologi Penelitian* (Pasaman Barat: CV. Afasa Pustaka, 2024).

Lokasi Penelitian ini dipusatkan di Aceh Tenggara. Pemilihan lokasi tersebut dianggap tepat karena mengingat sesuai dengan variable. Selain itu penerapan pembagian harta warisan pada masyarakat suku alas berbeda dengan suku lainnya di Aceh Tenggara dan daerah-daerah lainnya di Aceh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktek Pembagian Warisan Adat Suku Alas Kabupaten Aceh Tenggara.

Pada dasarnya hukum adat Indonesia mengenal berbagai macam sistem kekeluargaan. Oleh karenanya, hukum adat Indonesia juga mengenal berbagai sistem kewarisan yaitu sistem individual, kolektif dan mayorat. Namun demikian sistem individual, kolektif ataupun mayorat dalam suatu hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjuk kepada bentuk masyarakat di mana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang patrilineal seperti di tanah Batak, malahan di tanah Batak itu di sana sini mungkin pula dijumpai sistem mayorat dan sistem kolektif terbatas, demikian juga sistem mayorat, selain dalam masyarakat yang patrilineal yang beralih-alih di tanah Semendo, dijumpai pula pada masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan Barat, sedangkan sistem kolektif itu dalam batas-batas tertentu malahan dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti di Minahasa Sulawesi Utara.

Keadaan masyarakat sebagaimana tersebut di atas banyak mempengaruhi aspek lain di dalam kehidupan suami isteri. Demikian pula di dalam masalah kewarisan. Sistem waris yang berlaku dalam masyarakat parental, patrilineal, matrilineal, satu sama lain berbeda. Setiap kelompok hukum memiliki sifat warisan yang berbeda-beda yang sangat berkaitan erat dengan sifat kekeluargaan atau masyarakat.¹³

Begitu halnya dengan sistem kewarisan adat Alas khususnya yang ada di masyarakat Aceh Tenggara, Dari hasil wawancara dengan para tokoh adat, dan tokoh masyarakat, dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan itu ialah peraturan-peraturan mengenai proses berpindahnya harta seseorang baik ia masih hidup maupun telah meninggal untuk diteruskan kepada sanak keluarga atau keturunannya.¹⁴ Masyarakat Aceh Tenggara walaupun mayoritas beragama islam, mereka sangat berpegang teguh kepada adat istiadat yang berlaku secara turun temurun. Masyarakat Aceh Tenggara dalam sistem kewarisannya menggunakan sistem mayorat laki-laki, dimana anak laki-laki yang

¹³Sударsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral* (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), h. 175.

¹⁴Wawancara dengan Bapak Marthin Desky (Ketua Adat Alas), Aceh Tenggara, 25 Januari 2022.

mempunyai peran besar dalam harta peninggalan.¹⁵ Sistem mayorat seringkali disalahtafsirkan tidak saja oleh orang yang tidak memahaminya, begitu juga oleh pihak ahli waris anak laki-laki itu sendiri. Di berikan kekuasaan atas harta tersebut bermaksud untuk merawat atas harta tersebut, di samping itu di dalam adat istiadat Alas laki-laki yang bertanggung jawab atas saudara perempuannya walaupun, saudara perempuannya telah mempunyai keluarga.

Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak laki-laki dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak laki-laki yang penuh tanggung jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua ahli waris menjadi dewasa, berkeluarga, atau bahkan dapat mengatur rumah tangga sendiri. Tetapi anak laki-laki yang tidak bertanggung jawab, yang tidak dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan, pemboros dan lain sebagainya jangankan akan dapat mengurus harta peninggalan dan saudara-saudaranya malahan sebaliknya ia yang diurus oleh anggota keluarga yang lain.¹⁶ Untuk lebih rincinya penulis kemukakan point-point yang berkaitan dengan kewarisan Adat Alas.

Sistem kekeluargaan sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum adat waris terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan. Setiap individu yang hidup dalam suatu masyarakat, secara biologis menyebut kerabat kepada orang yang mempunyai hubungan darah, baik melalui ayah maupun ibu. Sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, di mana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan.

Dari hasil wawancara dengan para tokoh adat, dan tokoh masyarakat, dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan itu ialah peraturan-peraturan mengenai proses berpindahnya harta seseorang baik ia masih hidup maupun telah meninggal untuk diteruskan kepada sanak keluarga atau keturunannya.¹⁷

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dan meninggalkan harta warisan.¹⁸ Dalam hal ini di Aceh Tenggara yang disebut dengan pewaris adalah seorang ayah yang memiliki harta warisan, pewaris dapat meninggal terlebih dahulu dan dapat juga disebut pewaris, walaupun pewaris tidak harus meninggal

¹⁵Wawancara dengan Bapak Marthin Desky (ketua Adat Alas), Aceh Tenggara, 23 Januari 2022.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat ...*, h. 39.

¹⁷Wawancara dengan Bapak Martthin Desky, (ketua Adat Alas), Aceh Tenggara, 5 Februari 2022.

¹⁸ Otje Salman, Mustafa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung : PT. Refika Aditama, 2006), h. 4.

lebih dulu, dan di Aceh Tenggara Tokoh Adat (LAKA) dapat mengatur dan membagikan harta warisan jika pewaris tidak meninggalkan pesan atau harta peninggalan belum dibagikan kepada anak laki-laki.¹⁹

Dalam kewarisan, kedudukan anak laki-laki lebih diutamakan dibandingkan anak perempuan. Dari sini terlihat bahwa sistem kekeluargaan yang berlaku masyarakat Aceh Tenggara adalah menganut sistem keturunan patrilineal. Masyarakat Aceh Tenggara, apabila memiliki anak laki-laki merupakan anugerah terbesar yang dimiliki dalam keluarga, karena anak laki-laki akan menjadi pemimpin, pengurus dan pengatur penguasaan harta peninggalan.²⁰

Dari hasil penelitian, juga ditemukan bahwa sistem kewarisan yang dipakai adalah sistem kewarisan mayorat laki-laki, di mana kedudukan anak laki-laki sebagai pewaris orang tuanya, pada dasarnya sistem ini sama dengan sistem kewarisan kolektif di mana setiap anggota ahli waris dari harta bersama mempunyai hak memakai dan menikmati harta bersama itu tanpa hak menguasai atau memilikinya secara perseorangan, hanya saja penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak laki-laki yang bertugas sebagai pimpinan rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.²¹

Pembagian harta warisan terjadi pada saat pewaris masih hidup. Hal ini biasanya Amanah dari pewaris sebelum meninggal, telah memberi amanah kepada anak laki-laki yang berhak berperan atas pengelolaan harta warisan tersebut, seperti pengelolaan usaha, rumah dan lainnya yang bersifat tidak dapat dibagikan secara langsung.²² Mengenai harta warisan Pada dasarnya harta warisan masyarakat Aceh Tenggara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²³

1. Harta Peninggalan Tidak Terbagi

Yang dimaksud dengan harta peninggalan tidak terbagi di sini yaitu rumah dan yang termasuk di dalamnya. Rumah secara otomatis akan menjadi milik anak laki-laki yang tidak dibagi kepada ahli waris lain, karena rumah ini nantinya berfungsi sebagai harta kerabat yang pengurusannya dipegang oleh anak laki-laki. Rumah bukan saja tidak dapat dibagi tetapi juga tidak boleh dijual, konsekuensinya apabila rumah itu dijual harus sepengetahuan keluarga dan hasil dari penjualan nantinya dilakukan pembagian, tidak menjadi milik anak laki-laki lagi.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Nururllah (Tokoh Adat Alas), Kabupaten Aceh Tenggara, 22 Februari 2022.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Asri Wahibi, S.Pd.I (Tokoh Adat Alas), Aceh Tenggara, 5 Maret 2022.

²¹ Wawancara dengan Bapak M. Jamil Pinem (Masyarakat). Aceh Tenggara, 24 Februari 2022.

²² Wawancara dengan Bapak Martthin Desky, (ketua Adat Alas), Aceh Tenggara, 23 Februari 2022.

²³ Wawancara Pribadi dengan Bapak Martthin Desky, (ketua Adat Alas), Aceh Tenggara, 15 Februari 2022.

2. Harta Peninggalan Terbagi

Menurut tokoh adat Alas bahwa, Harta peninggalan terbagi biasanya berbentuk tanah, sawah, kebun dan sebagainya selain dari pada rumah, apalagi di Aceh Tenggara ini mayoritas masyarakatnya adalah petani, hal ini bertujuan untuk memberikan bekal kehidupan bagi saudara-saudaranya yang lain dalam berusaha sendiri atau untuk membentuk rumah tangga baru, berpisah dari rumah tempat anak tertua tadi, namun penguasaan dan pembagian terhadap harta peninggalan terbagi ini masih di bawah kendali anak laki-laki.²⁴

Kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat adat Alas sebelum harta peninggalan itu siap untuk dibagi-bagikan kepada ahli waris, haruslah terlebih dahulu disisihkan atau diselesaikan segala yang berhubungan dengan si mayit,²⁵ berupa hak dan kewajibannya dari harta peninggalan itu, dan mungkin bukan hanya Adat Alas saja yang demikian, Adat-adat yang lain juga demikian halnya untuk mengurus kewajiban-kewajiban setelah pewaris meninggal dunia.

Sedangkan kedudukan anak laki-laki dan kedudukan anak perempuan di dalam Adat Alas, bahwa anak laki-laki dalam adat alas adalah semua laki-laki baik yang telah menikah atau yang belum menikah begitu juga halnya bagi anak perempuan yang ada didaerah tersebut.²⁶

Kedudukan anak laki-laki juga sebagai pemimpin rumah tangga menggantikan ayah atau ibunya sebagai penerus tanggung jawab orang tuanya yang telah wafat. Ia berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang turun-temurun.²⁷

Perlu kiranya diperjelas bahwa sistem mayorat yang ada di adat alas bersifat mutlak terbatas. Artinya, bahwa harta warisan yang diberikan orang tua kepada anak laki-laki, bukan berarti tidak dapat dibagi sama sekali dengan anggota keluarga yang lain (saudara-saudaranya), namun bila ahli waris laki-laki berkehendak untuk member sebahagian dari harta peninggalan tersebut kepada saudaranya.

Karena beratnya tugas dari anak laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga, maka didalam hal mendapatkan harta peninggalan tersebut hanya dari kaum laki-lakilah yang berhak untuk mendapatkan dari harta peninggalan yang ditinggalkan si pewaris.

Selain itu, sistem kekerabatan masyarakat Aceh Tenggara menggunakan sistem patrilineal, Dalam kewarisan, kedudukan anak laki-laki lebih diutamakan

²⁴ Wawancara dengan Bapak M. Jamil Pinem (Masyarakat). Aceh Tenggara, 24 Februari 2022.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Nururillah (Tokoh Adat Alas), Kabupaten Aceh Tenggara, 22 Januari 2022

²⁶ Wawancara dengan Bapak M. Jamil Pinem (Masyarakat). Aceh Tenggara, 2 Maret 2022.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Martthin Desky, (ketua Adat Alas), Aceh Tenggara, 23 Januari 2022

dibandingkan anak perempuan. Masyarakat Aceh Tenggara, apabila memiliki anak laki-laki merupakan anugerah terbesar yang dimiliki dalam keluarga, karena anak laki-laki akan menjadi pemimpin, pengurus dan pengatur penguasaan harta peninggalan.²⁸

Sistem kekerabatan patrilineal ini lebih mengutamakan keutamaan seorang laki-laki, karena laki-laki lebih memiliki tanggungjawab terhadap keluarganya. Sebagaimana di dalam kewarisan Islam mengenal ada azas keadilan berimbang, asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem kewarisan Islam, harta yang diterima ahli waris pada hakekatnya adalah kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya.²⁹

Menurut bapak Drs. H. Marthin Desky sebagai ketua Adat di Aceh Tenggara menyatakan bahwasanya “tidak dipakainya hukum kewarisan Islam (*farâ'id*) dalam pembagian harta warisan karena masyarakat di sini menganggap hukum kewarisan adat sudah menyamai hukum kewarisan Islam.

Sedangkan menurut Bapak H. Nurullah berpendapat tidak dipakainya hukum Kewarisan Islam (*fara'id*) karena tidak adanya kewajiban bagi manusia untuk melaksanakannya, penggunaan *fara'id* dianggap sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan perkara warisan. Masyarakat di sini lebih mementingkan masalah ibadah saja, persoalan muamalat kurang mendapatkan perhatian dalam pelaksanaannya, sebab yang terpenting bagi masyarakat bagaimana caranya pembagian harta warisan berjalan damai tanpa konflik, sehingga yang diutamakan adalah rasa persatuan keluarga, rasa saling rela dan rasa saling menerima. Hal ini dilakukan untuk menjaga keutuhan dan kerukunan keluarga.

Menurut bapak M. Jamil. Sag mengatakan bahwa, tidak dipakainya hukum kewarisan Islam karena hukum kewarisan adat lebih mendarah daging di kalangan masyarakat Alas yang dibawa nenek moyang kami, serta penggunaan kewarisan Islam terasa berbelit-belit dan sulit menyebabkan hukum *fara'id* dianggap punah.³⁰

Bapak syahrudin berpendapat bahwasanya, hukum kewarisan Islam hanya pilihan kedua setelah hukum Adat di dalam pembagian harta peninggalan, bila

²⁸Wawancara Pribadi dengan Bapak Marthin Desky (Ketua Adat Alas). Aceh Tenggara, 24 Februari 2022.

²⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Waris islam*, h. 128.

³⁰Wawancara Pribadi dengan Bapak M. Jamil Pinem (Masyarakat). Aceh Tenggara, 24 Februari 2022.

mana hukum kewarisan Adat tidak berfungsi secara optimal di dalam keluarga tersebut.³¹

Dari beberapa hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa mereka tidak memakai hukum Islam dalam membagikan harta warisan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti menganggap hukum kewarisan adat sudah menyamai hukum kewarisan Islam, tidak adanya kewajiban bagi manusia untuk melaksanakannya, penggunaan *fara'id*, kewarisan adat lebih mendarah daging di kalangan masyarakat Alas.

Selain itu, peneliti juga mendapatkan jawaban dari beberapa nara sumber terhadap teknik pembagiannya sehingga masyarakat lebih menerima dengan adat ini. Seperti pengakuan Bapak Asri Wahibi, S.Pd.I yang menyatakan bahwa masyarakat lebih menerima adat karena sistem pembagiannya lebih mengutamakan sistem musyawarah.³² Jawaban tersebut sama diakui juga oleh nara sumber lainnya, yang menyatakan bahwa masyarakat dalam membagikan harta warisan terlebih dahulu melaporkan kepada kepala desa dan perangkat-perangkatnya dengan menghadirkan para ahli waris. Mereka membuat sebuah kesepakatan yang berlandaskan musyawarah dan kerelaan.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat adat suku Alas Kabupaten Aceh Tenggara lebih mengutamakan musyawarah antara pihak keluarga dengan pemerintahan desa dalam membagikan harta warisan.

Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Warisan Adat Suku Alas Kabupaten Aceh Tenggara.

Dari hasil penelitian bahwa praktek pembagian warisan didalam Adat Alas tidak terlepas dari tiga hal pokok, yaitu : ahli waris yang akan menerima harta warisan, harta peninggalan yang akan dibagi sebagai warisan, dan ketentuan yang akan diterima oleh ahli waris.

Dalam praktik masyarakat adat suku Alas Kabupaten Aceh Tenggara, mereka sebelum membagikan harta warisan, lebih dahulu menyelesaikan perkara-perkara si mayit, dalam hukum Islam, memang begitu dianjurkan. Misalnya biaya penyelenggara jenazah, kewajiban membayar zakat, dan melaksanakan wasiatnya dan melunasi hutang-hutangnya.³³

Secara umum praktek pembagian harta warisan di Aceh Tenggara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :Pembagian harta warisan terjadi pada saat pewaris masih hidup. Hal ini biasanya amanah dari pewaris sebelum meninggal, telah memberi amanah kepada anak laki-laki yang berhak berperan atas pengelolaan

³¹ Wawancara dengan Bapak Syahrudin (masyarakat), Aceh Tenggara. 27 Januari 2022.

³²Wawancara dengan Bapak Asri Wahibi, S.Pd.I (Tokoh Adat Alas), Aceh Tenggara, 22 Januari 2022.

³³Moh. Anwar, *Faraid Hukum Waris Dalam Islam Dan Masalah-Masalahnya ...*, h. 13-17.

harta warisan tersebut, seperti pengelolaan usaha, rumah dan lainnya yang bersifat tidak dapat dibagikan secara langsung. Karena usaha dan rumah adalah asset keluarga, bila ada dari saudaranya yang membutuhkan dana untuk memenuhi kehidupannya, maka hasil dari usaha tersebut bisa membantu saudara yang memerlukan dana tersebut, dan apabila dari saudara perempuan putus hubungan dari suaminya, maka ia berhak untuk menetap di rumah tersebut.

Dalam Hukum kewarisan Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan penuh kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang yang dikehendaki, seperti yang berlaku dalam kapitalisme/individualisme, dan melarang sama sekali pembagian harta peninggalan seperti yang menjadi prinsip komunisme yang tidak mengakui hak milik perorangan, yang dengan sendirinya tidak mengenal sistem kewarisan.³⁴

Selain itu, pembagian harta warisan terjadi pada saat orang tua sudah meninggal dunia. Biasanya hal ini yang berkaitan dengan harta yang berupa tanah, sawah, kebun dan sebagainya selain daripada rumah. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa masyarakat menganut sistem kewarisan mayorat laki-laki dalam harta warisan sawah, tanah, atau kebun. Namun dari pihak laki-laki boleh memberikan kepada saudara-saudara perempuannya untuk mengurus tanah, sawah dan kebun untuk bercocok tanam, agar asset tersebut menghasilkan.

Penguasaan harta warisan oleh anak laki-laki tersebut sudah menentang dalam hukum Islam, di mana dalam Islam sudah mengatur secara rapi bagian-bagian masing-masing. Hukum kewarisan Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberikan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris. Misalnya, apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami atau isteri, dan anak-anak, mereka semua berhak atas harta warisan.³⁵

Allah yang maha adil tidak melalaikan dan mengabaikan hak setiap ahli waris. Bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna Dia menentukan pembagian hak setiap ahli waris dengan adil serta penuh kebijaksanaan. Seperti yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176.

Dari beberapa ayat tersebut bahwa terdapat prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam sebagai berikut :

1. Warisan adalah ketetapan hukum. Yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan sukarela atau atas keputusan hakim. Namun tidak berarti bahwa ahli waris dibebani melunasi hutang mayit (pewaris).

³⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris*, (Jakarta:2007. ..., h. 10-13.

³⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris* ..., h. 10-13.

2. Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab/keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih diutamakan daripada yang lebih jauh; yang lebih kuat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih diutamakan daripada yang lebih lemah. Misalnya, ayah lebih diutamakan daripada kakek, dan saudara kandung lebih diutamakan daripada saudara seayah.
3. Hukum kewarisan Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberikan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris. Misalnya, apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami atau isteri, dan anak-anak, mereka semua berhak atas harta warisan.
4. Hukum kewarisan Islam tidak membedakan hak anak atas harta warisan. Anak yang sudah besar, yang masih kecil, yang baru saja lahir, semuanya berhak atas harta warisan orang tuanya. Namun, perbedaan besar kecilnya bagian diadakan sejalan dengan perbedaan besar kecil kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Misalnya, anak laki-laki yang memikul beban tanggungan nafkah keluarga mempunyai hak yang lebih besar daripada anak perempuan yang tidak dibebani tanggungan nafkah keluarga.
5. Hukum kewarisan Islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, disamping memandang jauh dekat hubungannya dengan mayit (pewaris). Bagian tertentu dari harta itu adalah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$. Ketentuan tersebut termasuk hal yang sifatnya ta'abbudi, yang wajib dilaksanakan karena telah menjadi ketentuan al-Qur'an.³⁶

Bila dilihat dari peristiwa-peristiwa tentang pembagian harta warisan yang ada dalam Adat Alas Aceh Tenggara khususnya, tidak menggunakan hukum kewarisan Islam terkesan mendua. Disatu sisi merupakan muslim taat beragama tetapi di sisi lain tidak menjalankan syari'at secara utuh, barangkali hal ini karena kurang kuatnya peran ulama dalam mensosialisasikan hukum *fara'id*, sehingga mereka lebih tahu masalah kewarisan adat yang sudah turun-temurun dan mendarah daging.

Walaupun demikian, kita tidak bisa memponis secara langsung bahwa apa yang dilaksanakan oleh masyarakat Aceh Tenggara khususnya yang beradat alas adalah dilarang, karena bila kita pahami lebih lanjut terhadap praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Aceh Tenggara dengan cara musyawarah atau perdamaian tidaklah merugikan pihak lain. Sebab ahli waris menggunakan hak

³⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris ...*, h. 10-13.

mereka sesuai dengan kehendak mereka bersama dan didalam pembagiannya yaitu tentang jumlah dan besarnya bagian masing-masing ditentukan atas dasar persetujuan bersama. Para ahli waris jika atas kehendaknya sendiri secara sepakat bulat ingin membagi harta warisan mereka secara berdamai atau musyawarah adalah tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Cara perdamaian atau musyawarah merupakan jalan pintas untuk membagi harta warisan bila satu sama lain saling rela dan sepakat dengan bagian yang telah ditentukan bersama, dalam ilmu *fara'id* hal ini disebut *Tashaluh* di mana dalam pembagian harta warisan merupakan salah satu upaya dalam rangka menjaga kemaslahatan umum. Lebih khusus lagi terhadap keutuhan kerukunan hubungan persaudaraan dalam sebuah keluarga. *Tashaluh* seperti ini diperbolehkan, selama *tashaluh* tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam al-Qur'an maupun hadist.

Dengan demikian hal ini selaras dengan cara yang ditempuh masyarakat Aceh Tenggara yang bersuku Alas dengan cara musyawarah dan merelakan bagian yang diterima sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam kaedah fikih disebutkan:

الرضاء سيد الاحكام³⁷

Artinya: "Saling ridha atau merelakan merupakan pokok hukum."

Kaedah tersebut sesuai dengan prinsip *tashaluh* yaitu kerelaan dalam menerima bagian harta warisan. Praktek *tasaluh* dalam pembagian harta warisan, pada dasarnya merupakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan *nash*.

Sebab dalam memakai ketentuan *nash* dalam al-Qur'an maupun *hadis* untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, perlu kiranya diketahui terlebih dahulu secara umum tujuan Allah dalam menentukan ketentuan-ketentuan hukum. Hal ini penting dilakukan karena ungkapan-ungkapan lafaz *nash* kadang dapat mengandung pengertian yang berbeda-beda, sehingga untuk meluruskan pengertian yang dimaksud dari nas tersebut salah satunya adalah dengan mengetahui tujuan pembentukan ketentuan hukum syara'.

Analisis Penulis

Pembagian harta warisan pada masyarakat adat suku Alas, dari satu sisi menentang dengan hukum Islam, karena pembagiannya lebih dititikberatkan bagi laki-laki sehingga pihak perempuan tidak mendapat apa-apa. Mereka beralasan tidak memakai hukum Islam dalam membagikan harta warisan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti menganggap hukum kewarisan adat sudah menyamai hukum kewarisan Islam, tidak adanya kewajiban bagi manusia untuk melaksanakannya, penggunaan *fara'id*, kewarisan adat lebih mendarah

³⁷Al-Iman Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nadza'ir* (t.t.p., Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), h. 74.

daging di kalangan masyarakat Alas. Tetapi mereka tidak menisai-siakan hak si mayit.

Namun demikian mereka sudah merelekan pembagian praktik tersebut karena berdasarkan sistem adat yang berlaku. Selain itu didasarkan azas musyawarah kekeluargaan. yang mana dalam sistem kewarisan adat alas tidak lepas dari hasil musyawarah antara keluarga besar yang mengalami pembagian harta warisan, namun dalam suatu keluarga berhak mengajukan yang namanya "*hak optie*", yang mana hak tersebut bisa membantu untuk mengendalikan suasana dalam permasalahan pembagian warisan tersebut.

Seperti yang telah paparkan didalam sub-sub sebelumnya, didalam pembagian harta warisan yang dilakukan didalam adat ini tidak luput dari hasil musyawarah para ahli waris, jalan mana yang akan ditempuh untuk melakukan pembagian harta warisan tersebut. Selain itu penyelesaian pembagian harta warisan di dalam Adat Alas mengutamakan rasa saling rela dan saling menerima dari para ahli waris pada hakekatnya tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan ini terlepas dari memakan harta dengan jalan yang tidak hak sebagaimana yang dilarang dalam al-Qur'an.

Di dalam mereka bermusyawarah tidak ada pihak yang merasa haknya diambil atau dirugikan dan juga tidak terdapat unsur memakan harta orang lain secara bathil atau tidak hak. Memakan harta bathil itu dapat kita pahami sebagai memakan harta atau menggunakan hak orang lain yang tidak merelakannya.

PENUTUP

Masyarakat adat suku Alas Kabupaten Aceh Tenggara, dalam membagikan harta warisan hanya untuk laki-laki saja. Sedangkan pihak perempuan tidak mendapatkannya. Faktor yang melatar belakangi bagi para perempuan Aceh Tenggara tidak mendapatkan harta peninggalan (warisan), dikarenakan pada adat ini para perempuan tidak mempunyai tanggung jawab yang lebih besar terhadap keluarganya, lain halnya dengan ahli waris laki-laki mempunyai tanggung jawab yang sangat besar atas keluarganya, maka dari itu perempuan di masyarakat adat alas ini tidak tergolong sebagai ahli waris, namun para ahli waris perempuan tidak lepas dari tanggung jawab ahli waris laki-laki seperti yang telah penulis jelaskan dari bab yang sebelumnya.

Tinjauan hukum Islam tentang hukum kewarisan adat Alas ini sangat tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan syariat, sebagaimana dari sistem pembagian kewarisan hukum kewarisan Islam memberikan hak kepada ahli waris perempuan, sedangkan dari sistem pembagian warisan adat Alas ahli waris dari pihak perempuan tidak mendapatkan harta peninggalan tersebut. Namun dari satu sisi, Masyarakat adat suku Alas Kabupaten Aceh Tenggara membagikannya atas azas musyawarah dan saling merelakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2001.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.
- Al-Iman Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nadza'ir* t.t.p., Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Bogor Kencana, 2012.
- Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo*, cet. 1, Jakarta: Kencana, 2010.
- Azhar Muntasir dkk, *Adat Perkawinan Etnis Alas, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dinas Kebudayaan dan pariwisata, Cet. I, Banda Aceh : 2008.*
- Badruzzaman Ismail, *Romantika Warna-warni Adat Perkawinan Etnis- Etnis Aceh, Majelis Adat Aceh, Cet. II, Banda Aceh : 2015.*
- Darwan Raharjo, *Etika Ekonomi Politik Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Yogyakarta: Mudah, 2012.
- Mangunwijaya, *Spiritualisme Baru: Agama Dan Aspirasi Rakyat*, Yogyakarta: Dian Interfidie, 1994.
- Mega Adyna Movitaria and others, *Metodologi Penelitian Pasaman Barat: CV. Afasa Pustaka, 2024.*
- Otje Salman, Mustafa Haffas, *Hukum Waris Islam Bandung : PT. Refika Aditama, 2006.*
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral* Jakarta : Rineka Cipta, 1994.
- Suhairi, Heti Susanti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2016 Vol. 4 Nomor 1.*